

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*)

NOMOR : SK.01.01/27/12/2/TKHI/DRTU/PLTP-21

PERATURAN DIREKSI PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS
NOMOR : SK.01.01 / 27 / 12 / 2 / TKHJ / DRTU / PLTP - 21

TENTANG
PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*)
PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

DIREKSI PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS,

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012;
- b. Bahwa berkenaan dengan huruf (a) di atas, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penetapan pada Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Terminal Petikemas;
- c. Bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Terminal Petikemas.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
7. Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara;
16. Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
17. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Nomor: S-08/S.MBU/2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada Badan Usaha Milik Negara.
18. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Terminal Petikemas Indonesia No.KP.03/1/10/1/MTAK/UTMA/PLND-21 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas.
19. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Terminal Petikemas Indonesia No.KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas.
20. Anggaran Dasar PT Pelindo Terminal Petikemas yang tertuang dalam Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Nomor 36 tanggal 10 April 2013, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Nomor 18 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penegasan Kembali serta Penambahan terhadap Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Terminal Petikemas Indonesia Nomor SK.03/1/10/1/PBAS/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Modal, Nama, Tempat Kedudukan dan Logo yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0459992 & AHU-AH.01.03-0459991 tanggal 12 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DIREKSI PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*) PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud penerapan Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Terminal Petikemas adalah menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua Organ Perusahaan tersebut.
- (2) Tujuan penerapan Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Terminal Petikemas adalah sebagai berikut :
- a. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kejelasan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi;
 - c. Panduan bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

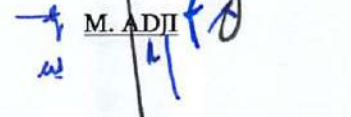
Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Terminal Petikemas mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata kelola Perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif dan efisien, sebagaimana Lampiran I Peraturan Direksi ini;

BAB II
PENUTUP
PASAL 3

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Direksi tersendiri;
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : DESEMBER 2021

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR UTAMA

 **PELINDO**
TERMINAL PETIKEMAS
M. ADJI

Tembusan Yth. :
Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas.

LAMPIRAN 1

PERATURAN DIREKSI PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

NOMOR : SK.01.01 / 27 / 12 / 2 / TKH / DRTu / PLTP- 21

TENTANG : PEDOMAN PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA HUBUNGAN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*)

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

**DAFTAR ISI PERATURAN DIREKSI TENTANG
PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*) PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS**

BAB I PENDAHULUAN	3
1) LATAR BELAKANG	3
2) MAKSUD DAN TUJUAN	3
3) RUANG LINGKUP	3
4) DAFTAR ISTILAH	4
5) REFERENSI HUKUM	5
BAB II DIREKSI.....	8
1) FUNGSI DIREKSI.....	8
2) KEANGGOTAAN DIREKSI	8
3) INDEPENDENSI (KEMANDIRIAN) DIREKSI	11
4) ETIKA JABATAN ANGGOTA DIREKSI	11
5) TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.....	13
6) KEWAJIBAN DIREKSI	27
7) TANGGUNG JAWAB DIREKSI.....	28
8) HAK DIREKSI	29
9) PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI.....	29
10) PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS	29
11) ORGAN PENDUKUNG DIREKSI	30
12) PENILAIAN KINERJA DIREKSI.....	31
13) KRITERIA EVALUASI KINERJA DIREKSI	31
14) HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN SUB HOLDING DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN	31
BAB III DEWAN KOMISARIS.....	34
1) FUNGSI DEWAN KOMISARIS	34
2) KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS	34
3) ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS	37
4) TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.....	39
5) KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS.....	40
6) TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	40

7) HAK DEWAN KOMISARIS	41
8) PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	41
9) PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS	41
10) ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS	42
11) PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS	44
12) KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS	44
BAB IV KESEIMBANGAN HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	45
1) PRINSIP DASAR DAN ASAS HUBUNGAN KERJA	45
2) HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	46
3) PERMINTAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI	46
4) ATURAN PERALIHAN	47
BAB V PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	48
1) RAPAT DEWAN KOMISARIS	48
2) RAPAT DIREKSI	53
PENUTUP	60

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan *Board Manual* merupakan salah satu wujud komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perusahaan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Board Manual yang berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan.

Board Manual ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga harus dikaji secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua Organ Perusahaan tersebut.

Tujuan dari *Board Manual* ini adalah:

1. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kejelasan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Panduan bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.

Pelaksanaan *Board Manual* merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih lanjut hal-hal yang telah diamanahkan Pedoman GCG yang telah dimiliki oleh Perusahaan. *Board Manual* ini mendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati untuk selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Manual bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.

C. RUANG LINGKUP

Board Manual memiliki ruang lingkup untuk mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata kelola Perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif dan efisien. Pedoman ini berlaku khusus di Perusahaan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam *Board Manual* ini harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan dalam *Board Manual* yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan dalam *Board Manual* tidak berlaku dan yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi.

D. DAFTAR ISTILAH

1. **Anak Perusahaan** adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya 50 % ke atas dimiliki oleh Perusahaan dan dikendalikan oleh Perusahaan.
2. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu.
3. **Anggota Direksi** adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu.
4. **Auditor Eksternal** adalah Auditor dari luar Perusahaan yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Kepatuhan serta laporan lain sesuai ketentuan yang berlaku kepada Perusahaan.
5. **Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.
6. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
7. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
9. **Insan Pelindo** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja PT Pelindo Terminal Petikemas dan instansi serta perusahaan afiliasi / anak perusahaan / cucu perusahaan, serta pekerjaan lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan kontrak kerja
10. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN dan/atau perusahaan lain yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen¹.
11. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan dan efektivitas pelaksanaan tugas Eksternal Auditor dan Internal Auditor, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun Eksternal Auditor, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya,

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016

memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan, dan melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya².

12. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
13. **Pekerja** adalah orang yang bekerja pada Perusahaan yang menduduki jabatan di dalam Perusahaan berdasarkan Kelas Jabatan tertentu yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi
14. **Perusahaan** dengan huruf P kapital adalah PT Pelindo Terminal Petikemas atau disebut "Pelindo TPK", sedangkan **perusahaan dengan huruf p kecil** menunjuk kepada perusahaan secara umum.
15. **Perusahaan Afiliasi** adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya kurang dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan.
16. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
17. **Regional** adalah Wilayah Operasional Perusahaan di lingkungan Perusahaan.
18. **RUPS Sub Holding dan/ Anak Perusahaan** adalah organ Sub Holding dan/ Anak Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris Sub Holding dan/ Anak Perusahaan dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Sub Holding dan/ Anak Perusahaan.
19. **Satuan Pengawasan Internal (SPI)** adalah Unit di lingkungan Perusahaan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal, risiko dan tata kelola Perusahaan berjalan secara efektif.
20. **Sekretaris Dewan Komisaris** adalah pimpinan satuan fungsi di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
21. **Sekretaris Perusahaan** adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
22. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
23. **Strategis** adalah suatu hal, kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi nilai Perusahaan dan/atau mempengaruhi investor untuk melakukan investasi pada Perusahaan, maupun mempengaruhi Perusahaan kepada Sub Holding /dan Anak Perusahaan.
24. **Sub Holding Perusahaan** adalah Subholding di lingkungan Perseroan yang terdiri dari Sub Holding Terminal Multipurpose, Terminal Petikemas, Solusi Logistik dan Jasa Maritim;

E. REFERENSI HUKUM

Penyusunan *Board Manual* ini mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

² Permen BUMN PER-12/MBU/2012, Pasal 13 Ayat (1)

6. Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara;
15. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
16. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-08/S.MBU/2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada Badan Usaha Milik Negara.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
18. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Terminal Petikemas Indonesia No.KP.03/1/10/1/MTAK/UTMA/PLND-21 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas.
19. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Terminal Petikemas Indonesia No.KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas.
20. Anggaran Dasar PT Pelindo Terminal Petikemas yang tertuang dalam Akta Notaris N.M. Dipo

Nusantara Pua Upa, S.H., Nomor 36 tanggal 10 April 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Nomor 18 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penegasan Kembali serta Penambahan terhadap Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Terminal Petikemas Indonesia Nomor SK.03/1/10/1/PBAS/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Modal, Nama, Tempat Kedudukan dan Logo yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0459992 & AHU-AH.01.03-0459991 tanggal 12 Oktober 2021

BAB II

DIREKSI

A. FUNGSI DIREKSI

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar³.

B. KEANGGOTAAN DIREKSI

1. PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI⁴

a. Persyaratan Umum

Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan atau perum dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

b. Persyaratan lainnya

Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KOMPOSISI DIREKSI

Ketentuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

- a. Jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan;
- b. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama⁵;
- c. Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat (2), (3), (4) dan (5)

⁵ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat (1)

- d. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶

3. MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁷ Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.⁸ Jabatan anggota Direksi berakhir apabila⁹:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan perundang-undangan.

4. PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

- a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;¹⁰
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Poin a di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:¹¹
 - 1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen;
 - 2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - 3) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - 4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
 - 5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
 - 6) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 7) Mengundurkan diri.
- c. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada bagian 1) sampai dengan 7) di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan;¹²
- d. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Poin b bagian 1), 2), 3), 4) dan 5) dan Poin c. di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.¹³

5. PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI

- a. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari

⁶ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 7

⁷ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 11

⁸ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 12

⁹ Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 30

¹⁰ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 13

¹¹ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 14

¹² Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 15

¹³ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 16

sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;¹⁴

- b. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;¹⁵
- c. Pengunduran diri anggota Direksi dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan rangkap jabatan.

6. PENGISIAN JABATAN LOWONG ANGGOTA DIREKSI

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perusahaan lowong, maka:

- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut;
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
- c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama;
- d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b. dan huruf c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

7. KEADAAN SELURUH ANGGOTA DIREKSI LOWONG

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perusahaan lowong, maka:

- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong jabatan Direksi tersebut;
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perusahaan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
- c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang;

¹⁴ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 29

¹⁵ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 30

- d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b. dan huruf c, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

8. RANGKAP JABATAN

Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:¹⁶

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN;
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

C. INDEPENDENSI (KEMANDIRIAN) DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan campur tangan dalam pengurusan Perusahaan;
- 2. Setiap anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

D. ETIKA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

1. ETIKA BERKAITAN DENGAN KETELADANAN

Setiap anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika tertinggi di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi seluruh Pekerja Perusahaan.

2. ETIKA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.

3. ETIKA BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Setiap anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.

¹⁶ Anggaran Dasar, Pasal 10 Ayat 35

4. ETIKA BERKAITAN DENGAN PELUANG PERUSAHAAN

Selama menjabat, setiap anggota Direksi **tidak diperbolehkan** untuk:

- a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain;
- b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku anggota Direksi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
- c. Berkompetisi dengan Perusahaan, yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perusahaan.

5. ETIKA BERKAITAN DENGAN KEUNTUNGAN PRIBADI

Setiap anggota Direksi **dilarang** mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

6. ETIKA BERKAITAN DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

- a. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaruan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perusahaan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi **tidak berwenang** mewakili Perusahaan apabila:
 - 1) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - 3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud Angka 1) di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
 - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - 4) Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perusahaan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

7. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI¹⁷

- a. Anggota Direksi **dilarang** memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

¹⁷ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 40 Ayat (1) dan (2)

- b. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada Huruf a, adalah pemberian insentif kepada Pekerja atau pihak lain yang telah ditetapkan Perusahaan dalam rangka kepentingan Perusahaan.

8. ETIKA SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATAN

- a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat.
- b. Apabila anggota Direksi dimaksud meninggal dunia, maka ahli waris anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir (a) diatas.
- c. Menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.¹⁸

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis Perusahaan.

E. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.¹⁹

Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.²⁰ Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.²¹

Direksi juga bertugas untuk:²²

- a. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan;

¹⁸ Peraturan KPK RI No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 4 Ayat (2)

¹⁹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (1)

²⁰ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (5)

²¹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (4)

²² UU 40/2007, Pasal 100

- c. Memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan lainnya.

2. WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:²³

- a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan;
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk dalam penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
- e. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; serta
- g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan /atau Keputusan RUPS.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

3. TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI

a. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS²⁴ sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan²⁵:

- 1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

²³ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (2) Huruf (a)

²⁴ Anggaran Dasar, Pasal 23 Ayat (4)

²⁵ SK-16/S-MBU/2012, Lampiran II Parameter 134-135

- 2) Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan;

b. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

1) Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RJPP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan tertulis, dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.²⁶

a) Susunan Materi RJPP

RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan RJPP dari Kementerian Negara BUMN²⁷:

- Pendahuluan;
- Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang yang baru lalu;
- Posisi Perusahaan Saat Ini;
- Asumsi-Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.

b) Penyampaian RJPP kepada RUPS

Tata laksana penyampaian RJPP kepada RUPS diatur sebagai berikut:²⁸

- Rancangan RJPP yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
- Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP dalam RUPS;
- Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan;
- Sebelum waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP, Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya.²⁹

c) Perubahan RJPP

Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:³⁰

- Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi;
- Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% (dua puluh persen);

²⁶ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat 2 Huruf (b) Angka (2)

²⁷ Keputusan Menteri BUMN No. KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN (selanjutnya ditulis Kepmen BUMN 102/2002), Pasal 1 Ayat 3

²⁸ Kepmen BUMN 102/2002, Pasal 6

²⁹ Kepmen BUMN 102/2002, Pasal 9

³⁰ Kepmen BUMN 102/2002, Pasal 10

- Perubahan RJPP harus ditandatangani Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

2) Penyusunan, Penyampaian dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)³¹. Format RKAP merujuk pada ketentuan penyusunan RKAP dari Kementerian Negara BUMN³² dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS yang berisikan sekurang-kurangnya:³³

- a) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
- b) Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c) Proyeksi keuangan Perusahaan dan Sub Holding dan/ Anak Perusahaannya; dan
- d) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS³⁴.

Tata Laksana penyampaian RKAP kepada RUPS diatur sebagai berikut:

- a) Rancangan RKAP yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;³⁵
- b) Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;³⁶
- c) Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).³⁷
- d) Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan;³⁸

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perubahan RKAP adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan asumsi yang signifikan diluar kendali Direksi³⁹; dan/atau
- b) Terdapat tambahan rencana sesuai kebutuhan Perusahaan⁴⁰; dan/atau
- c) Berdasarkan penugasan /kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah⁴¹.

³¹ Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN (selanjutnya ditulis Kepmen BUMN 101/2002), Pasal 1

³² Kepmen BUMN 101/2002, Pasal 3

³³ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 21 Ayat (2)

³⁴ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Angka (2)

³⁵ Anggaran Dasar, Pasal 17 Ayat (2)

³⁶ Anggaran Dasar, Pasal 17 Ayat (3)

³⁷ Anggaran Dasar, Pasal 17 Ayat (4)

³⁸ Anggaran Dasar, Pasal 17 Ayat (5)

³⁹ Lampiran Peraturan Menteri BUMN No. PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN (selanjutnya ditulis Lampiran Permen BUMN PER-21/MBU/2012), Bab II Bagian B No 6 Huruf a.1

⁴⁰ Lampiran Permen BUMN PER-21/MBU/2012, Bab II Bagian B No 6 Huruf a.2 jo. Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (1)

⁴¹ Lampiran Permen BUMN PER-21/MBU/2012, Bab II Bagian B No 6 Huruf a.3

Perubahan RKAP memerlukan persetujuan RUPS apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini: Terdapat tambahan rencana yang belum ditetapkan dalam RKAP⁴²; dan/atau Adanya penugasan/kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah yang belum ditetapkan dalam RKAP⁴³.

3) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen

Direksi wajib menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham⁴⁴. Laporan berkala tersebut adalah Laporan Manajemen Perusahaan yang memuat pelaksanaan RKAP meliputi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan, Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Tahunan atau *Annual Report*.⁴⁵

Selain laporan Manajemen Perusahaan, bagi BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara terpisah yang pedoman penyusunan dan penyampiannya diatur melalui ketentuan tersendiri.

Format Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan merujuk pada ketentuan penyusunan laporan manajemen dari Kementerian BUMN⁴⁶.

a) Laporan Manajemen Triwulanan

Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. Khusus untuk Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan IV, digabungkan menjadi Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan.⁴⁷

b) Laporan Manajemen Tahunan

Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham⁴⁸. Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham⁴⁹. Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dengan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal, maka Direksi harus melakukan revisi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh RUPS⁵⁰. Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Pengesahan.

⁴² Lampiran Permen BUMN PER-21/MBU/2012, Bab II Bagian B No 6 Huruf a.2 jo. Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (I)

⁴³ Lampiran Permen BUMN PER-21/MBU/2012, Bab II Bagian B No 6 Huruf a.3

⁴⁴ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat 2 Huruf (b) Angka (14)

⁴⁵ Keputusan Menteri BUMN No. KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan, Pasal 2

⁴⁶ Kepmen BUMN 211/M-PBUMN/1999

⁴⁷ Kepmen BUMN 211/M-PBUMN/1999, Pasal 7 Ayat (1)

⁴⁸ Kepmen BUMN 211/M-PBUMN/1999, Pasal 7 Ayat (1)

⁴⁹ Kepmen BUMN 211/M-PBUMN/1999, Pasal 7 Ayat (1)

⁵⁰ Kepmen BUMN 211/M-PBUMN/1999, Pasal 7 Ayat (1)

Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa Auditor Eksternal dilakukan oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

4) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengurusan Perusahaan⁵¹.

Format Laporan Tahunan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan mencakup pula Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diaudit⁵².

a) Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS

Tata Laksana penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS diatur sebagai berikut:

- Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir⁵³ dan/atau dalam bulan Mei setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan⁵⁴;
- Rancangan Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal, yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham⁵⁵;
- Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham⁵⁶;
- Laporan Tahunan tersebut harus disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS atau dikirim untuk diperiksa oleh Pemegang Saham⁵⁷.

b) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Tahunan

Dalam hal terdapat Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka⁵⁸:

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis; atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
- Apabila Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

⁵¹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat 2 Huruf (b) Angka (5)

⁵² Anggaran Dasar, Pasal 18 Ayat 3

⁵³ UU 40/2007, Pasal 66 Ayat (1) jo. Anggaran Dasar, Pasal 18 Ayat (5)

⁵⁴ Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012

⁵⁵ UU 40/2007, Pasal 66 Ayat (3) dan (4)

⁵⁶ UU 40/2007, Pasal 67 Ayat (1)

⁵⁷ Anggaran Dasar, Pasal 18 Ayat 10

⁵⁸ UU 40/2007, Pasal 67 Ayat (2) dan (3) jo. Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat (6) dan (7)

c. Terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko Perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG, dengan cara:

- 1) Identifikasi Risiko, yaitu proses menemukan dan mengenali kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menjadi kendala pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan;
- 2) Analisis Risiko, yaitu proses mengukur tingkat risiko berdasarkan besaran nilai dampak dan kemungkinannya untuk menentukan peringkat risiko sebagai dasar prioritas tindakan penanganan risiko;
- 3) Evaluasi Risiko, yaitu proses membandingkan hasil analisis risiko dengan batas toleransi risiko guna menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak;
- 4) Perlakuan Risiko, yaitu proses tindak lanjut terhadap risiko yang dalam proses evaluasi risiko sebelumnya merupakan risiko yang tidak diterima berdasarkan toleransi Perusahaan;
- 5) Pemantauan dan Peninjauan Risiko, yaitu proses memantau realisasi kinerja manajemen risiko berdasarkan rencana awal dan pengukuran ulang tingkat risiko;
- 6) Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses melaporkan pelaksanaan sistem manajemen risiko beserta pengungkapan risiko kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Direksi memiliki unit kerja Manajemen Risiko yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi risiko Perusahaan dan berkewajiban memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem manajemen risiko dan memiliki kaitan erat dengan Pedoman Komite Manajemen Risiko.

d. Terkait dengan Teknologi Informasi

- 1) Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.
- 3) Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perusahaan.

e. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan uraian tugasnya.
- 2) Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan SDM yang meliputi sistem perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan Pekerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, promosi dan demosi serta mutasi.
- 3) Memastikan penempatan Pekerja sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan.
- 4) Meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- 5) Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan.
- 6) Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Pekerja sesuai dengan kompetensi jabatan.
- 7) Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan.
- 8) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.

- 9) Mengangkat dan memberhentikan Pekerja berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Terkait dengan Etika Bisnis dan Anti Korupsi**
- 1) Mengembangkan dan memimpin penerapan Pedoman GCG;
 - 2) Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) pada Perusahaan;
 - 3) Tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari Pejabat Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan;
 - 4) Memastikan seluruh kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga Pemerintah yang berwenang dipatuhi oleh semua wajib lapor yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi dalam lingkungan Perusahaan.
- g. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal**
- Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk menjamin keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan Peraturan Perusahaan.⁵⁹
- Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut⁶⁰:
- 1) Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur;
 - 2) Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
 - 3) Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
 - 4) Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan;
 - 5) *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
- Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun Piagam Satuan Pengawasan Internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan memiliki kaitan yang erat dengan Piagam Komite Audit.
- h. Terkait Dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**
- 1) Mengungkapkan penerapan GCG di Perusahaan dan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;

⁵⁹ Merujuk pada definisi *Internal Control* dalam Laporan COSO

⁶⁰ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 26 Ayat (2)

- 2) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu dan kelompok.

i. Terkait dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

- 1) Melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a) Penilaian (*assessment*) GCG di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b) Evaluasi (*review*) dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada poin a), yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan (*self assessment*).
- 2) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.
- 3) Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan melalui mekanisme rapat Direksi.
- 4) Terkait dengan pengawasan kepatuhan Perusahaan, dijalankan secara bersama oleh fungsi-fungsi terkait di dalam Perusahaan.

j. Terkait Hubungan dengan *Stakeholders*

Direksi mengembangkan hubungan dengan *Stakeholders* Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) Menghormati hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan *Stakeholders*⁶¹.
- 2) Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya⁶². Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan adalah melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶³.
- 3) Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja⁶⁴.
- 4) Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Pekerja, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁵
- 5) Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.

k. Terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan

- 1) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

⁶¹ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 38

⁶² UU 40/2007, Pasal 74

⁶³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN

⁶⁴ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 36

⁶⁵ Permen BUMN PER-09/MBU/2012 Pasal 37 Ayat (1) dan (2)

- 2) Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk di audit.
- 3) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip - prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.

l. Terkait Respon Terhadap Peluang Bisnis dan Perubahan Lingkungan Bisnis

- 1) Mekanisme untuk merespon peluang bisnis dan merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis melalui langkah:
 - a) Usulan peluang bisnis dapat berasal dari Manajemen di bawah Direksi/Anggota Direksi/Dewan Komisaris.
 - b) Direksi mengidentifikasi peluang bisnis dan atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar pada Perusahaan secara intensif, termasuk di dalamnya analisa risiko atas peluang dan atau perubahan kondisi tersebut tersebut.
 - c) Direksi mengambil keputusan atas usulan tersebut.
 - d) Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.
- 2) Pembahasan isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan dimaksudkan untuk menangkap peluang bisnis atau yang berakibat menjadi permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perusahaan.
- 3) Direksi harus segera merespon informasi yang diterima pada setiap terjadinya perubahan lingkungan yang berpengaruh signifikan pada kinerja Perusahaan dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris.

m. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

4. KEWENANGAN DIREKSI SECARA KHUSUS

Direksi juga memiliki kewenangan secara khusus sebagai berikut:

a. Wewenang Mewakili Direksi dan Perusahaan

Direksi berwenang untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS⁶⁶.

RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar⁶⁷.

⁶⁶ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (2) Huruf (a) Angka (7)

⁶⁷ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (18)

Pelaksanaan wewenang Direksi untuk setiap tindakan yang mewakili Direksi dan kepentingan Perusahaan maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam Rapat Direksi, termasuk untuk setiap penyampaian informasi Perusahaan yang material untuk pihak ketiga dan publik pada umumnya.

b. Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan, apabila tidak ditetapkan oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi⁶⁸.

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama⁶⁹;
- 2) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama⁷⁰;
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama⁷¹.

c. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perusahaan

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila⁷²:

- 1) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah⁷³:

- 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, yang ditunjuk melalui rapat Direksi; atau
- 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
- 3) Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

⁶⁸ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (19)

⁶⁹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (20)

⁷⁰ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (21)

⁷¹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (22)

⁷² UU 40/2007, Pasal 99 Ayat (1) jo. Anggaran Dasar, Pasal 13 Ayat (1)

⁷³ UU 40/2007, Pasal 99 Ayat (2) jo. Anggaran Dasar, Pasal 13 Ayat (2)

Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan dan tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris, maka Perusahaan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS⁷⁴.

d. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi

Apabila tidak diatur lain oleh Direksi, dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (bila ada) berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.⁷⁵

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi⁷⁶.

e. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Surat Keputusan Direksi

Apabila tidak diatur lain oleh Direksi, pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan Surat Keputusan Direksi dibagi dalam 2 (dua) kategori, sebagai berikut:

- 1) Keputusan Direksi yang berkaitan dengan aksi korporasi harus ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi;
- 2) Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam bidang direktorat masing-masing ditandatangani oleh Direktur terkait atas nama Direksi.

f. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa⁷⁷.

g. Pendelegasian Wewenang dalam Penyampaian Informasi

- 1) Pengungkapan Informasi Rahasia kepada Pemohon Informasi Publik dilakukan atas persetujuan Direktur Utama atas nama Direksi.
- 2) Pengungkapan Informasi Terbatas kepada Pemohon Informasi Publik dilakukan atas persetujuan pejabat setingkat dibawah Direksi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- 3) Informasi yang belum terklasifikasi, tidak dapat diungkap kepada Pemohon Informasi Publik sebelum informasinya ditetapkan klasifikasinya oleh Direksi.
- 4) Pemberi Informasi Perusahaan merupakan Juru Bicara Perusahaan sesuai dengan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemberi Informasi Perusahaan tingkat Kantor Pusat adalah Direksi SVP Sekretariat Perusahaan, VP Komunikasi Korporasi dan protokoler atau *spoke person* lain yang ditunjuk dapat menyesuaikan.
 - b) Pemberi Informasi Perusahaan tingkat Cabang adalah General Manager atau pejabat lain yang ditunjuk dapat menyesuaikan.

⁷⁴ Anggaran Dasar, Pasal 13 Ayat (3)

⁷⁵ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (23)

⁷⁶ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (25)

⁷⁷ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (24)

- c) Pemberi Informasi Perusahaan tingkat Anak Perusahaan adalah Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan atau *spoke person* lain yang ditunjuk dapat menyesuaikan
 - 5) Pengaturan terkait pendelegasian wewenang dalam penyampaian informasi akan diatur lebih lengkap dalam Pedoman Komunikasi PT Pelindo Terminal Petikemas.
- h. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perusahaan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak Lain dengan Perusahaan**
- 1) **Pelaksanaan Wewenang Direksi yang harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris**
Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;⁷⁸
 - b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;⁷⁹
 - c) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;⁸⁰
 - d) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;⁸¹
 - e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;⁸²
 - f) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;⁸³
 - g) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal;⁸⁴
 - h) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.⁸⁵

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap;
- b) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut. Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen, maka

⁷⁸ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (8) Huruf (a)

⁷⁹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (8) Huruf (b)

⁸⁰ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (8) Huruf (c)

⁸¹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (8) Huruf (d)

⁸² Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (8) Huruf (e)

⁸³ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (8) Huruf (f)

⁸⁴ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 28

⁸⁵ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 29

permohonan dianggap lengkap dan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender mulai berjalan terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen;

- c) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan dokumen tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi;
- d) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan permohonan tersebut⁸⁶.

2) Pelaksanaan Wewenang Direksi yang harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk⁸⁷:

- a) Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau
- b) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Transaksi sebagaimana dimaksud pada Bagian a) adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku⁸⁸.

3) Pelaksanaan Wewenang Direksi yang dapat Dilakukan setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:

- a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;⁸⁹
- b) Melakukan penyertaan modal dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain;⁹⁰
- c) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.⁹¹ Pengecualian terhadap pendirian anak Perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan RUPS⁹²;
- d) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;⁹³
- e) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;⁹⁴
- f) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);⁹⁵
- g) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOWT), Bangun Serah

⁸⁶ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (9)

⁸⁷ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (13)

⁸⁸ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (14)

⁸⁹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (a)

⁹⁰ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (b)

⁹¹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (c)

⁹² Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (11)

⁹³ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (d)

⁹⁴ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (e)

⁹⁵ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (f)

Guna (*Build Transfer Operate* /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;⁹⁶

- h) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;⁹⁷
- i) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;⁹⁸
- j) Menetapkan *blueprint* organisasi Perusahaan;⁹⁹
- k) Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;¹⁰⁰
- l) Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Poin 1) (tentang pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris) yang belum ditetapkan dalam RKAP;¹⁰¹
- m) Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;¹⁰²
- n) Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;¹⁰³
- o) Pengusulan Wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;¹⁰⁴

F. KEWAJIBAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya¹⁰⁵;
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS¹⁰⁶;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP¹⁰⁷;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi¹⁰⁸;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan¹⁰⁹;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit¹¹⁰;

⁹⁶ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (g)

⁹⁷ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (h)

⁹⁸ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (i)

⁹⁹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (j)

¹⁰⁰ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (k)

¹⁰¹ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (l)

¹⁰² Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (m)

¹⁰³ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (n)

¹⁰⁴ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (10) Huruf (o)

¹⁰⁵ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 1)

¹⁰⁶ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 2)

¹⁰⁷ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 3)

¹⁰⁸ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 4)

¹⁰⁹ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 5)

¹¹⁰ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 6)

7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang¹¹¹;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan¹¹²;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹³;
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia¹¹⁴;
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam butir 4 dan 5 di atas, dan Dokumen Perusahaan lainnya¹¹⁵;
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dijelaskan pada Poin 11 di atas¹¹⁶;
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan¹¹⁷;
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham¹¹⁸;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya¹¹⁹;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham¹²⁰;
17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan¹²¹;
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan¹²²;

G. TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada Pemegang Saham dengan tembusan Dewan Komisaris, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham melalui RUPS setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.

¹¹¹ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 7)

¹¹² Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 8)

¹¹³ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 9)

¹¹⁴ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 10)

¹¹⁵ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 11)

¹¹⁶ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 12)

¹¹⁷ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 13)

¹¹⁸ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 14)

¹¹⁹ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 15)

¹²⁰ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 16)

¹²¹ Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 17)

¹²² Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (2) Huruf (b) Poin 18)

H. HAK DIREKSI

1. Memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;¹²³
2. Menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerjanya dalam hal Perusahaan mencapai tingkat keuntungan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
3. Menggunakan sarana dan fasilitas Perusahaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
4. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

I. PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi dalam pengurusan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas keputusan Direksi;
2. Setiap anggota Direksi terlibat dalam proses pengambilan keputusan Direksi;
3. Keputusan Direksi dapat diambil melalui Rapat Direksi maupun di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
4. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Itikad baik;
 - b. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - c. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;
 - d. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
5. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan.

J. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS

1. PROGRAM PENGENALAN¹²⁴

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan;
- b. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
- c. Program pengenalan sebagaimana dimaksud pada Huruf a meliputi:
 - 1) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
 - 2) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - 3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

¹²³ Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat (25)

¹²⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (selanjutnya ditulis Permen BUMN PER-09/MBU/2012), Pasal 43

- 4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
- d. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
- e. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS¹²⁵

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
- b. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- c. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*).
- d. Anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

K. ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

1. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan dan Direksi juga wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan¹²⁶. Tugas Sekretaris Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) Perusahaan;
- d. Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
- e. Ketatausahaan dan menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS.

¹²⁵ Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (selanjutnya ditulis SK-16/S.MBU/2012), Lampiran II Parameter 85

¹²⁶ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 29

2. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)¹²⁷

- a. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan internal¹²⁸.
- b. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris¹²⁹.
- c. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara periodik kepada Dewan Komisaris.
- d. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di Perusahaan.

L. PENILAIAN KINERJA DIREKSI

1. Pemegang Saham/RUPS mengesahkan dan menetapkan indikator penilaian kinerja Direksi yaitu *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang memuat indikator kinerja utama, target, bobot dan pedoman kamus penilaiannya;
2. Dewan Komisaris mengevaluasi capaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS. Kinerja individu anggota Direksi yang telah disepakati oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris adalah turunan dari KPI Direksi.

M. KRITERIA EVALUASI KINERJA DIREKSI

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajukan oleh Direksi yang ditetapkan dalam RUPS adalah setidaknya-tidaknya sebagai berikut¹³⁰:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

N. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Perusahaan. Hubungan antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dilakukan melalui mekanisme tata kelola Perusahaan yang baik yang secara prinsip kepentingan-kepentingan Perusahaan dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan.

1. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan Anak Perusahaan dilakukan dengan mengacu kepada Kebijakan Kepengurusan:

¹²⁷ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 28

¹²⁸ Permen BUMN 01/2011 pasal 28 ayat (1)

¹²⁹ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 28 Ayat (3)

¹³⁰ Surat Edaran Menteri BUMN No. S-787/S.MBU/10/2021

- a. Penempatan wakil Perusahaan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Anak Perusahaan¹³¹;
- b. Adanya pejabat yang melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan, terkait pengendalian hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan.
- c. Meminta Laporan Berkala tentang perkembangan kinerja Anak Perusahaan.
- d. Mengevaluasi rancangan Kebijakan Kepengurusan yang akan menjadi acuan kepengurusan bagi Direksi Anak Perusahaan dan juga menjadi acuan untuk pengawasan bagi Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

2. TRANSAKSI DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Transaksi dengan Anak Perusahaan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transaksi dengan Anak Perusahaan harus dilakukan atas dasar persamaan kepentingan usaha sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi dan kelaziman usaha (*arm's length principle*);
- b. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang berdasarkan persetujuan RUPS Perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan, maka kepentingan Perusahaan harus didahulukan.

3. KETERWAKILAN DALAM RUPS ANAK PERUSAHAAN

Direksi Perusahaan sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan wajib mewakili Perusahaan dalam RUPS. Direksi Perusahaan dapat melimpahkan kewenangan kepada salah seorang atau lebih anggota Direksi untuk mewakili Perusahaan sebagai Kuasa Pemegang Saham pada RUPS Anak Perusahaan. Dalam RUPS Anak Perusahaan, Direksi Perusahaan memiliki wewenang untuk meminta laporan mengenai pengelolaan dan pengawasan Sub Holding dan/ Anak Perusahaan.

- a. Prosedur mewakili Perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan

Prosedur menunjuk wakil Perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan diatur sebagai berikut:

- 1) Direksi Perusahaan mengadakan rapat Direksi untuk membahas rencana/usulan keputusan-keputusan yang akan dibawa dalam RUPS Anak Perusahaan. Rencana/usulan dimaksud antara lain:
 - a) Pengesahan laporan keuangan Anak Perusahaan;
 - b) Pembagian dividen/laba Anak Perusahaan;
 - c) Kebijakan-kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Anak Perusahaan;
 - d) Penunjukan/pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
 - e) Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- 2) Direksi dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Direksi selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Anak Perusahaan.
- 3) Anggota Direksi yang mewakili Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan wajib menyampaikan hasil keputusan RUPS Anak Perusahaan kepada Direksi.

¹³¹ Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN

b. Keluaran Hasil

- 1) Rencana/usulan keputusan Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan yang akan dibawa dalam RUPS Anak Perusahaan.
- 2) Hasil keputusan RUPS Anak Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan pada saat rapat gabungan.¹³²

¹³² SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 indikator 18 parameter 64

BAB III

DEWAN KOMISARIS

A. FUNGSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan¹³³.

B. KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

1. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS¹³⁴

a. Persyaratan Umum

Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan atau perum dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

b. Persyaratan lainnya

Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) anggota atau lebih;¹³⁵
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;¹³⁶
- c. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;¹³⁷
- d. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan RUPS;¹³⁸

¹³³ PP 45/2005, Pasal 1 Ayat (8)

¹³⁴ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (4), (5), (6), dan (7)

¹³⁵ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (1)

¹³⁶ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (3)

¹³⁷ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (9)

¹³⁸ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (10)

- e. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya¹³⁹.

3. MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya¹⁴⁰.

Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila¹⁴¹:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatan berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya¹⁴², dengan memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemegang Saham¹⁴³. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik¹⁴⁴;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar¹⁴⁵;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara¹⁴⁶;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris BUMN¹⁴⁷;
- e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap¹⁴⁸;
- f. Mengundurkan diri¹⁴⁹;
- g. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris¹⁵⁰;
- h. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan¹⁵¹.

¹³⁹ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 13 Ayat (1)

¹⁴⁰ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (12) dan (13)

¹⁴¹ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (30)

¹⁴² Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (13)

¹⁴³ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (16)

¹⁴⁴ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (14) Huruf (a)

¹⁴⁵ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (14) Huruf (b)

¹⁴⁶ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (14) Huruf (c)

¹⁴⁷ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (14) Huruf (d)

¹⁴⁸ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (14) Huruf (e)

¹⁴⁹ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (14) Huruf (f)

¹⁵⁰ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (21) dan (22)

¹⁵¹ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (15)

Pemberhentian sesuai dengan alasan pada Huruf c. dan e. di atas dikategorikan sebagai pemberhentian tidak hormat¹⁵². Kecuali karena alasan sebagaimana disebutkan dalam.

Huruf a., b., c. dan d. di atas, keputusan pemberhentian baru diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri¹⁵³, dengan mekanisme:

- a. Pada saat forum RUPS, apabila rencana pemberhentian tersebut dilakukan dalam forum RUPS; atau
- b. Secara tertulis, apabila rencana pemberhentian tersebut dilakukan di luar forum RUPS, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan¹⁵⁴.

Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya¹⁵⁵.

5. PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri¹⁵⁶.
- b. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS¹⁵⁷.
- c. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri dan secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan RUPS hanya menetapkan atau meratifikasi pengunduran diri tersebut telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. PENGISIAN JABATAN LOWONG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka¹⁵⁸:

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut;

¹⁵² Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (20)

¹⁵³ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (17)

¹⁵⁴ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (18)

¹⁵⁵ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (19)

¹⁵⁶ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (28)

¹⁵⁷ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (29)

¹⁵⁸ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (25)

- b. Dalam hal lowong jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama;
- c. Kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris tersebut, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

7. KEADAAN SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LOWONG

Apabila oleh suatu sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka¹⁵⁹:

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut;
- b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;
- c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama;
- d. Kepada pelaksana tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b. dan c. di atas, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

8. RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai¹⁶⁰:

- a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD maupun Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau
- c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

C. ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. ETIKA BERKAITAN DENGAN KETELADANAN

Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan seluruh Pekerja Perusahaan.

2. ETIKA BERKAITAN DENGAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman *Good Corporate Governance* serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.

¹⁵⁹ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (26)

¹⁶⁰ Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 33

3. **ETIKA BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI**

Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perusahaan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

4. **ETIKA BERKAITAN DENGAN PELUANG PERSEROAN DAN KEUNTUNGAN PRIBADI**

Selama menjabat, anggota Dewan Komisaris **tidak diperbolehkan** untuk:

- a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya, dan/ atau pihak lain.
- b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.
- c. Berkompersi dengan Perusahaan, yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan selain kepentingan Perusahaan.
- d. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang ditentukan oleh RUPS.

5. **ETIKA BERKAITAN DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

- a. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
- b. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaruan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perusahaan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada Pejabat/Pekerja di lingkungan instansi Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;
- d. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
- e. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.

6. **ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI¹⁶¹**

- a. Anggota Dewan Komisaris **dilarang** untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggaran atau seorang

¹⁶¹ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 40 Ayat (1) dan (2)

pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada Huruf a, adalah pemberian insentif kepada Pekerja atau pihak lain yang telah ditetapkan Perusahaan dalam rangka kepentingan Perusahaan.

7. ETIKA SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATAN

- a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat.
- b. Apabila anggota Dewan Komisaris dimaksud meninggal dunia, maka ahli waris anggota Dewan Komisaris tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir (a) diatas.
- c. Menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara¹⁶².

D. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. TUGAS DEWAN KOMISARIS¹⁶³

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan, jalannya Pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2. WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk¹⁶⁴:

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen Perusahaan, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan Perusahaan;
- b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- h. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;

¹⁶² Peraturan KPK RI No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 4 Ayat (2)

¹⁶³ Anggaran Dasar, Pasal 15 Ayat (1)

¹⁶⁴ Anggaran Dasar, Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a)

- i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
- j. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

E. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban¹⁶⁵:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang ditetapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP Perusahaan;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya (bila diperlukan);
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

F. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS;¹⁶⁶
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi¹⁶⁷;

¹⁶⁵ Anggaran Dasar, Pasal 15 Ayat (2) Huruf (b)

¹⁶⁶ Permen BUMN PER-09/MBU/2012

¹⁶⁷ UU 40/2007, Pasal 108 Ayat (1)

3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi¹⁶⁸;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Angka 3 diatas¹⁶⁹;
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Angka 4 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris¹⁷⁰.

G. HAK DEWAN KOMISARIS¹⁷¹

Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas, termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

H. PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris.¹⁷²
2. Setiap anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian.¹⁷³
 - b. Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan Direksi yang menimbulkan kerugian.¹⁷⁴
 - c. Telah memberikan nasihat (kepada Direksi) untuk mencegah timbul atau berlanjutnya sebuah kerugian bagi Perusahaan.¹⁷⁵
 - d. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

I. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS

1. PROGRAM PENGENALAN¹⁷⁶

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

¹⁶⁸ UU 40/2007, Pasal 114 Ayat (2)

¹⁶⁹ UU 40/2007, Pasal 114 Ayat (3)

¹⁷⁰ UU 40/2007, Pasal 114 Ayat (4)

¹⁷¹ Anggaran Dasar, Pasal 14 Ayat (23)

¹⁷² UU 40/2007, Pasal 108 Ayat (4)

¹⁷³ UU 40/2007, Pasal 114 Ayat (2)

¹⁷⁴ UU 40/2007, Pasal 114 Ayat (5) Huruf (b)

¹⁷⁵ UU 40/2007, Pasal 114 Ayat (5) Huruf (c)

¹⁷⁶ Permen BUMN PER-09/MBU/2012, Pasal 43

- a. Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan;
- b. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
- c. Program pengenalan sebagaimana dimaksud pada Huruf a meliputi:
 - 1) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
 - 2) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - 3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk serta Komite Audit;
 - 4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
- d. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
- e. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS¹⁷⁷

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
- b. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- c. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyampaikan bahan/hasil yang diperoleh dalam program peningkatan kapabilitas kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan;
- d. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

J. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

1. KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian nasihat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan Perusahaan¹⁷⁸.

¹⁷⁷ SK-16/S.MBU/2012, Lampiran II Parameter 42

¹⁷⁸ Permen BUMN PER-12/MBU/2012, Pasal 2

Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas pada aspek sistem pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku.

Ketua maupun anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada RUPS¹⁷⁹. Ketua Komite adalah anggota Dewan Komisaris¹⁸⁰. Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing¹⁸¹.

Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan/atau kaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan¹⁸².

2. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan¹⁸³. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut¹⁸⁴:

- a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
- c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, salinan risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
- e. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris; dan
- f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa¹⁸⁵:

- a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
- d. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan¹⁸⁶.

¹⁷⁹ SK-16/S.MBU/2012, Lampiran II Parameter 79

¹⁸⁰ SK-16/S.MBU/2012

¹⁸¹ SK-16/S.MBU/2012, Lampiran II Parameter 80

¹⁸² SK-16/S.MBU/2012

¹⁸³ Anggaran Dasar, Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Angka (6)

¹⁸⁴ Permen BUMN PER-12/MBU/2012, Pasal 4 Ayat (1) dan (2)

¹⁸⁵ Permen BUMN PER-12/MBU/2012, Pasal 4 Ayat (2)

¹⁸⁶ PER-12/MBU/2012 Pasal 4 Ayat (3)

K. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris menetapkan indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun¹⁸⁷;
3. Dewan Komisaris atau organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris¹⁸⁸;
4. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN;
5. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment*;
6. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/bukti pendukung;
7. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan KPI yang ditetapkan sebagaimana Angka 1 di atas;
8. Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan data yang diperlukan sebagai dasar input data capaian kinerja Dewan Komisaris dan melaporkan hasilnya sebagaimana butir 6 di atas serta Komite Nominasi dan Remunerasi membantu melakukan evaluasi bersama Komite lainnya berupa masukan jika diperlukan untuk pembaharuan KPI Dewan Komisaris yang diusulkan kepada Dewan Komisaris dalam rapat internal.

L. KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS adalah setidaknya-tidaknya sebagai berikut¹⁸⁹:

- 1) Kontribusi terhadap capaian kinerja Perusahaan;
- 2) Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
- 3) Kontribusi terhadap penerapan GCG;
- 4) Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris;
- 5) Pengawasan dan Arahan Terhadap Direksi atas Rencana dan Kebijakan Perusahaan
- 6) Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris;
- 7) Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

¹⁸⁷ SK-16/S.MBU/2012, Parameter 71

¹⁸⁸ SK-16/S.MBU/2012, Parameter 71

¹⁸⁹ KPI Dewan Komisaris

BAB IV

KESEIMBANGAN HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi harus berjalan selaras, seimbang dan saling menghormati atas hak dan kewajiban masing-masing sesuai fungsi dan tugasnya.

A. PRINSIP DASAR DAN ASAS HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja Organ di dalam Perusahaan harus berlandaskan Undang-Undang RI Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan juga Undang-Undang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjabarkan atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut, juga didasarkan pada prinsip dasar hubungan yang GCG, adapun prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. *Transparency*, keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan Perusahaan diantara Dewan Komisaris dan Direksi dengan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan untuk kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholder* lainnya;
2. *Accountability*, pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas dengan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perusahaan;
3. *Responsibility*, pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi sesuai fungsi di dalam melaksanakan tugasnya dalam Perusahaan sebagai bagian dari Masyarakat kepada *Stakeholders* dan lingkungan dimana Perusahaan berada.
4. *Independency*, sebagai keadaan dimana Dewan Komisaris dan Direksi bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme Perusahaan.
5. *Fairness*, terciptanya kesetaraan perlakuan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang saling berkepentingan.
6. *Trusted*, Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan.

Kelima prinsip GCG ini menjadi dasar hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Oleh karena itu dengan landasan GCG ini maka dalam pelaksanaannya terdapat pola hubungan kerja diantara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam memberikan nilai tambah bagi kepentingan Perusahaan.

Adapun asas dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Asas Keterbukaan, artinya hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi tidak didasarkan kepentingan pribadi dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (*no vested interest*);
2. Asas Formal, yaitu hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi didasarkan tugas/tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku;
3. Asas Kelembagaan, yaitu dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris dan Direksi mewakili kelembagaannya sebagai *collegial*;
4. Asas Harmonis, yaitu sedapat mungkin mengeliminir perpecahan yang dapat merugikan Perusahaan;

5. Asas Saling Menghormati, yaitu dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, kewajiban, kewenangan masing-masing, tidak mencampuri yang bukan kewenangannya;
6. Asas Kemitraan, yaitu hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan *partner* kerja sama yang memiliki komitmen yang sama untuk kepentingan Perusahaan.

B. HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar;
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan;
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut;
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan antar Organ Perusahaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang anggota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

C. PERMINTAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Dalam proses permintaan dan penyampaian informasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan kepentingan Perusahaan;
2. Direksi wajib memberikan tanggapan, informasi, alasan atau jawaban dalam kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris terkait dengan kepentingan Perusahaan;
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris maupun Dewan Komisaris berwenang memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan antara lain dengan:
 - a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
 - b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

- d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan, dalam hal Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk mengikuti Rapat Direksi atau Dewan Komisaris mengajukan permintaan kehadiran dalam Rapat Direksi.
4. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
5. Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris dan/atau RUPS;
6. Dewan Komisaris wajib memberikan jawaban dan tanggapan atas setiap usulan Direksi yang memerlukan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi;
7. Dewan Komisaris dan Direksi dalam setiap pengambilan keputusan berpegang pada prinsip GCG dan peraturan yang berlaku;
8. Organ pendukung Dewan Komisaris dapat pula melakukan pertemuan/mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Perusahaan yang bersifat Hubungan Kerja Informal:
 - a. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan permintaan Direksi yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
 - b. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan hal-hal operasional Perusahaan yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

D. ATURAN PERALIHAN

Dewan Komisaris menghargai fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang belum diatur oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman GCG serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan dilandasi prinsip-prinsip GCG.

BAB V

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.¹⁹⁰

1. JADWAL RAPAT

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dapat mengundang Direksi¹⁹¹. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh:

- a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
- b. Permintaan tertulis dari Direksi.

Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.

2. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT¹⁹²

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

3. PENYELENGGARAN RAPAT MELALUI SARANA ELEKTRONIK¹⁹³

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. PANGGILAN RAPAT

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

- a. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama (atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama) dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak¹⁹⁴;
- b. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain menurut rapat Dewan Komisaris;

¹⁹⁰ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (1) dan (2)

¹⁹¹ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (7)

¹⁹² Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (6)

¹⁹³ Ketentuan ini merujuk pada penyelenggaraan RUPS melalui sarana elektronik sebagaimana diatur dalam UU 40/2007, Pasal 77

¹⁹⁴ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (9)

- c. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat¹⁹⁵ serta menyertakan agenda dan materi Rapat tersebut;
- d. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Panggilan rapat tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat¹⁹⁶.

5. AGENDA RAPAT

a. Proses Penetapan Agenda Rapat

Agenda rapat Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan agenda Rapat.
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan agenda rapat Dewan Komisaris, maka usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
- 3) Usulan agenda rapat yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan seleksi ulang oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan, usulan agenda rapat yang akan diajukan pada rapat Dewan Komisaris merupakan agenda yang disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah suara.
- 4) Anggota Dewan Komisaris, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat Dewan Komisaris harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

b. Agenda Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Usulan agenda rapat Dewan Komisaris tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai.
- 2) Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut.
- 3) Apabila anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

c. Mata Acara Lain-lain

Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. PIMPINAN RAPAT¹⁹⁷

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

¹⁹⁵ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (10)

¹⁹⁶ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (11)

¹⁹⁷ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (16), (17), (18) dan (19)

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris, atau apabila terdapat lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

7. ETIKA RAPAT

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat Dewan Komisaris agar berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan rapat, setiap peserta rapat harus memperhatikan etika sebagai berikut:

- a. Setiap peserta rapat harus mempersiapkan diri sebelum menghadiri rapat;
- b. Setiap peserta rapat diharapkan hadir tepat pada waktunya di dalam rapat;
- c. Bagi peserta rapat yang berhalangan hadir di dalam rapat maka yang bersangkutan harus menyampaikan konfirmasi atas ketidakhadirannya, termasuk apabila mengirimkan kuasanya;
- d. Dalam rapat setiap peserta rapat harus fokus dan berperan aktif mengikuti jalannya rapat;
- e. Setiap peserta rapat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya termasuk bertanya dan menghormati pendapat peserta rapat lainnya;
- f. Seluruh alat komunikasi harus dalam posisi *silent* sehingga tidak mengganggu jalannya rapat;
- g. Apabila terpaksa harus melakukan panggilan atau menjawab panggilan telepon, maka yang bersangkutan dimungkinkan untuk keluar dari ruang rapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat.

8. KUORUM RAPAT¹⁹⁸

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa satu orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

9. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT

- a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa¹⁹⁹.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya²⁰⁰.
- c. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan²⁰¹.

¹⁹⁸ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (12), (14) dan (15)

¹⁹⁹ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (20) dan (21)

²⁰⁰ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (22)

²⁰¹ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (23)

- d. Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris, kecuali mengenai diri orang, dilakukan dengan pemilihan secara tertutup²⁰².
- e. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat²⁰³.
- f. Dalam hal terdapat usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan²⁰⁴.
- g. Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat. Risalah rapat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat²⁰⁵.
- h. Khusus terhadap agenda lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut²⁰⁶.

10. PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*)

Perbedaan Pendapat diatur sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;
- b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat (*sesuai dengan konsep fiduciary duties*);
- c. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan²⁰⁷.

11. RISALAH RAPAT

- a. Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat²⁰⁸.
- b. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya²⁰⁹.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.

²⁰² Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (23)

²⁰³ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (24) dan (26)

²⁰⁴ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (25)

²⁰⁵ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (4)

²⁰⁶ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (13)

²⁰⁷ Anggaran Dasar, Pasal 15 Ayat (4)

²⁰⁸ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (4)

²⁰⁹ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (5)

a. Materi Risalah Rapat

Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

- 1) Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
- 2) Daftar hadir;
- 3) Permasalahan yang dibahas;
- 4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat (Dinamika Rapat)²¹⁰;
- 5) Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya²¹¹;
- 6) Keputusan yang ditetapkan²¹²;
- 7) *Dissenting opinion*, jika ada.²¹³

Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada anggota Dewan Komisaris lainnya (jika ada).²¹⁴

Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris dikumpulkan dalam kumpulan risalah rapat tahunan dan disimpan serta dipelihara oleh Direksi²¹⁵ atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, serta harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris.

b. Persetujuan atas Risalah Rapat

Ketentuan persetujuan atas risalah rapat diatur sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat kepada Pimpinan Rapat tersebut;
- 2) Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat dilakukan setelah risalah rapat ditandatangani oleh semua peserta rapat, maka keberatan dan/atau usulan perbaikan tidak dapat diakomodir.

c. Risalah untuk Rapat yang Diadakan melalui Sarana Elektronik

Setiap penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris melalui sarana elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat Dewan Komisaris.

d. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis²¹⁶. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perusahaan ditetapkan

²¹⁰ SK-16/S.MBU/2012, Parameter 77

²¹¹ SK-16/S.MBU/2012, Parameter 77

²¹² SK-16/S.MBU/2012, Parameter 77

²¹³ SK-16/S.MBU/2012, Parameter 77

²¹⁴ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (14)

²¹⁵ Anggaran Dasar, Pasal 16 Ayat (5)

²¹⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU 19/2016), Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2)

Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik²¹⁷.

12. EVALUASI TINDAK LANJUT RAPAT SEBELUMNYA

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.²¹⁸

13. KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kehadiran Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang oleh Dewan Komisaris untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi.²¹⁹

Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris mengirim undangan rapat Dewan Komisaris kepada Direksi, dapat berupa surat memorandum, faksimili, atau surat elektronik (*e-mail*) dengan melampirkan agenda rapat, sekurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan;
- b. Berdasarkan agenda rapat pada huruf a di atas, Direksi menunjuk anggota Direksi atau perwakilan Manajemen yang hadir, sekurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat dimulai;
- c. Dewan Komisaris melaksanakan rapat yang dihadiri Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.

B. RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi²²⁰.

1. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI RAPAT DIREKSI

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
 - 1) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 2) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 3) Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
- b. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- c. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:
 - 1) Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan;
 - 2) Diluar rencana dalam RKAP;
 - 3) Bersifat mendesak;
 - 4) Menyangkut Pekerja dalam jabatan strategis.

²¹⁷ UU 19/2016, Pasal 5 Ayat (3)

²¹⁸ SK-16/S.MBU/2012, Parameter 72

²¹⁹ Permen BUMN PER-09/MBU/2012

²²⁰ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (2)

2. JADWAL RAPAT

Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu²²¹, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh²²²:

- a. Seorang atau lebih anggota Direksi;
- b. Permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;
- c. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
- d. Rapat Direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

3. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi²²³.

4. PENYELENGGARAN RAPAT MELALUI SARANA ELEKTRONIK²²⁴

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

5. PANGGILAN RAPAT

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

- a. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak²²⁵;
- b. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain oleh Rapat Direksi;
- c. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat²²⁶ serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut;
- d. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

6. AGENDA RAPAT

a. Proses Penetapan Agenda Rapat

Agenda rapat Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

²²¹ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (4)

²²² Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (4)

²²³ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (5)

²²⁴ Ketentuan ini merujuk pada penyelenggaraan RUPS melalui sarana elektronik sebagaimana diatur dalam UU 40/2007, Pasal 77

²²⁵ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (6)

²²⁶ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (7)

- 1) Setiap dan hanya anggota Direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat. Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait;
- 2) Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat;
- 3) Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

b. Agenda Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai;
- 2) Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.

7. PIMPINAN RAPAT

Pimpinan rapat Direksi diatur sebagai berikut:

- a. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama²²⁷;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka rapat Direksi dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Utama/Direksi yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Direktur Utama;
- c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan sebagaimana dijelaskan dalam huruf b. di atas, maka:
 - 1) Direktur yang terlama dalam jabatan ditunjuk sebagai pimpinan rapat Direksi²²⁸;
 - 2) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama menjabat dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi²²⁹.

8. KUORUM RAPAT

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya²³⁰.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu²³¹. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya²³².

Dalam hal anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.

²²⁷ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (11)

²²⁸ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (13)

²²⁹ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (14)

²³⁰ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (9)

²³¹ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (15)

²³² Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (16)

9. **KEHADIRAN DALAM RAPAT DIREKSI YANG DILAKUKAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK²³³**

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut.

10. **ETIKA RAPAT**

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat Direksi agar berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan rapat, setiap peserta rapat harus memperhatikan etika sebagai berikut:

- a. Setiap peserta rapat harus mempersiapkan diri sebelum menghadiri rapat;
- b. Setiap peserta rapat diharapkan hadir tepat pada waktunya di dalam rapat;
- c. Bagi peserta rapat yang berhalangan hadir di dalam rapat maka yang bersangkutan harus menyampaikan konfirmasi atas ketidakhadirannya, termasuk apabila mengirimkan kuasanya;
- d. Setiap peserta rapat harus fokus dan berperan aktif mengikuti jalannya rapat;
- e. Setiap peserta rapat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya termasuk bertanya dan menghormati pendapat peserta rapat lainnya;
- f. Seluruh alat komunikasi harus dalam posisi *silent* sehingga tidak mengganggu jalannya rapat;
- g. Apabila terpaksa harus melakukan panggilan atau menjawab panggilan telepon, maka yang bersangkutan sebaiknya keluar dari ruang rapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat.

11. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT**

a. **Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Untuk itu, Anggota Direksi yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

b. **Pengambilan Keputusan**

Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa²³⁴, dengan ketentuan:

- 1) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya²³⁵;
- 2) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi²³⁶;
- 3) Apabila terdapat usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh

²³³ UU 40/2007, Pasal 77

²³⁴ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (18)

²³⁵ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (19)

²³⁶ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (20)

suara terbanyak sehingga salah satu alternatif memperoleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan²³⁷;

- 4) Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat²³⁸;
- 5) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat²³⁹;
- 6) Hasil keputusan rapat mengikat seluruh Direktur, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh Direktur telah diberikan cukup kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.
- 7) Tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- 8) Direksi mengkomunikasikan keputusan yang telah disahkan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengesahan.

12. PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan Anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;
- b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat (*sesuai dengan konsep fiduciary duties*).
- c. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi²⁴⁰.

13. RISALAH RAPAT

- a. Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir²⁴¹.
- b. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.
- d. Salinan risalah rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui²⁴².

²³⁷ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (22)

²³⁸ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (23)

²³⁹ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (24)

²⁴⁰ Anggaran Dasar, Pasal 11 Ayat (7)

²⁴¹ Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (3)

²⁴² Anggaran Dasar, Pasal 12 Ayat (3)

a. Materi Risalah Rapat

Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

- 1) Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
- 2) Daftar hadir dan salinan Surat Kuasa apabila ada;
- 3) Permasalahan yang dibahas;
- 4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat;
- 5) Proses pengambilan keputusan;
- 6) Keputusan yang ditetapkan;
- 7) *Dissenting opinion*, jika ada.

Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Direksi yang tidak hadir kepada anggota Direksi lainnya (jika ada).

Risalah asli dari setiap rapat Direksi dikumpulkan dalam kumpulan risalah rapat tahunan dan disimpan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

b. Persetujuan atas Risalah Rapat

Ketentuan persetujuan atas Risalah Rapat diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat kepada pimpinan rapat tersebut.
- 2) Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat yang bersangkutan.

c. Risalah untuk Rapat Direksi yang Diadakan melalui Sarana Elektronik

Setiap penyelenggaraan rapat Direksi yang melalui sarana elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat Direksi.

d. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis²⁴³. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik²⁴⁴.

14. EVALUASI TINDAK LANJUT RAPAT SEBELUMNYA

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.²⁴⁵

²⁴³ UU 19/2016, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2)

²⁴⁴ UU 19/2016, Pasal 5 Ayat (3)

²⁴⁵ SK-16/S.MBU/2012, Parameter 123

15. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DIREKSI

Anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dibicarakan²⁴⁶ atas undangan dari Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk hadir dalam rapat Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris;
- b. Direksi melaksanakan rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris;
- c. Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat.

16. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA Sirkuler

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Adapun ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Direksi melalui sirkuler diajukan oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi atau oleh unit pengusul melalui salah seorang anggota Direksi, dan seluruh anggota Direksi harus memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan dalam sirkuler tersebut. Apabila terhadap usulan yang diajukan terdapat anggota Direksi yang tidak memberikan persetujuan maka keputusan sirkuler tidak bisa diambil.
- b. Keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis.
- c. Bukan merupakan sebuah keputusan atas suatu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS.
- d. Permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas.
- e. Keputusan yang diambil, disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
- f. Keputusan secara sirkuler dilakukan dengan batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penanda-tanganan pertama sampai dengan penanda-tanganan terakhir. Dalam hal terdapat seorang atau lebih anggota Direksi tidak menandatangani usulan tersebut, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah sirkuler tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, maka Direksi wajib melaksanakan rapat secara fisik.

²⁴⁶ Anggaran Dasar, Pasal 15 Ayat (11)

BAB VI

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan pengawasan dan pengurusan Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Terminal Petikemas.

Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Terminal Petikemas ini berlaku untuk pelaksanaan tata laksana kerja hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kode Etik Bisnis ini akan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dan/atau jika terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan *Board Manual* ini, maka akan dilakukan penyesuaian.

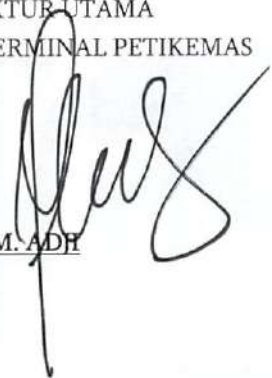
SURABAYA, DESEMBER 2021

KOMISARIS UTAMA
PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS



MORMAHADI SOERJA DJANEGARA

DIREKTUR UTAMA
PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS



M. ADH